

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

TENTANG

KERJASAMA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 89 /KTR/0215

NOMOR : 1 /KA/2015

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :


1. FACHMI IDRIS, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau disingkat BPJS Kesehatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/M Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013, yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Kav.20 No.14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. AGUS RAHARDJO, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau disingkat LKPP, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/M Tahun 2010 Tanggal 4 Agustus 2010, yang berkedudukan di Gedung SME Tower Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka kerjasama kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:



## PASAL 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan dan pengembangan bidang pengadaan barang/jasa di BPJS Kesehatan.

## PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di BPJS Kesehatan yang karena sifat dan kebutuhannya akan lebih optimal apabila dikerjasamakan dengan LKPP.
2. Peningkatan kapasitas regulasi, organisasi dan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
3. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Pejianjian Kerjasama Teknis atau korespondensi antara Pejabat pada satuan organisasi/unit kerja teknis pada instansi masing-masing Pihak.
4. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

## PASAL 4 PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



PIHAK KESATU,

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMNINAN  
SOSIAL KESEHATAN

